



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 203 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 126/KEP/HK/2017 TENTANG TIM REVIEW/ASISTENSI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Review/Asistensi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 126/KEP/HK/2017;
- b. bahwa terdapat nama pejabat struktural yang belum diakomodir, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 126/KEP/HK/2017 tentang Tim Review/Asistensi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 126/KEP/HK/2017 tentang Tim Review/Asistensi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 126/KEP/HK/2017 tentang Tim Review/Asistensi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 08 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 203 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 08 Agustus 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM REVIEW/ASISTENSI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; b. mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD; dan c. mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang perencanaan Pembangunan daerah; dan b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan
6	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang penganggaran; dan b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelitian dan penelaahan RKPA-PD dan RKA-PD.	12 Bulan
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan RKA-PD dan RKPA-PD bidang perencanaan; dan b. membantu Wakil Ketua untuk bidang perencanaan.	12 Bulan
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	a. menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan RKA-PD dan RKPA-PD bidang penganggaran; dan b. Membantu Wakil Ketua untuk bidang penganggaran.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
9	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah sinkronisasi RKA-PD dan RKPA-PD dengan dokumen perencanaan daerah; b. meneliti dan menelaah indikator dan kinerja RKA-PD dan RKPA-PD; dan c. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA-PD dan RKPA-PD.	12 Bulan
10	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
11	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
12	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
13	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah Perubahan RKPA-PD Tahun Anggaran 2017 dan RKA-PD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh setiap Pimpinan PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan RKA-PD.	12 Bulan
14	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD di bidang pendapatan pajak daerah; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA-PD dan RKPA-PD.	12 Bulan
15	Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD di bidang pendapatan retribusi daerah; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA-PD dan RKPA-PD.	12 Bulan
16	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD di bidang pengelola aset daerah ; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap usulan RKA-PD dan RKPA-PD.	12 Bulan
17	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah sinkronisasi usulan RKA-PD dan RKPA-PD dengan program kegiatan kabupaten/kota; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
18	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan
19	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
20	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesra dan Administrasi Umum pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
21	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
22	Kasubid Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
23	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan
24	Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
25	Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
26	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
27	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
28	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
29	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan
30	Kasubid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
31	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
32	Kasubid Penetapan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
33	Kasubid Penatausahaan dan Verifikasi Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
34	Kasubid Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
35	Kasubid Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan
36	Kasubid Penerimaan Lain-lain pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
37	Kasubid Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
38	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
39	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
40	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
41	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	LAMANYA WAKTU PEKERJAAN
42	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan menelaah RKA-PD dan RKPA-PD; dan b. melakukan pembahasan dan asistensi terhadap setiap usulan PD.	12 Bulan
43	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
44	Kasubag Perencanaan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
45	Kasubag Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
46	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
47	Kasubag Administrasi Sistem dan Dukungan Pengadaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Sda	12 Bulan
48	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Sda	12 Bulan
49	Kasubag Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Sda	12 Bulan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA